



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarmasin 70111 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: bptppan.banjarrbaru.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 014 / KURSUS / SK / XII / BPPT & PM / 2015
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa beresaskan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal 02 Desember 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. SITU dari Camat Banjarbaru Selatan Nomor : 506/267/SITU tanggal 03 November 2014;
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/3265/DP/2015 tanggal 02 Desember 2015;
- c. Surat Rekomendasi dari HIPKU Nomor : 202/DPG-HIPKU/SUB/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga

Jenis Program

Kategori

Alamat/Lokasi

Kota

Pemimpin/Penanggung jawab

LKP "MY SALON"

Kursus Tata Rias Pengantin, Kursus Tata Rias Rambut,

Kursus Tata Kecantikan Kulit, Kursus Merangklai Bunga,

Kursus Hantaran, Kursus SPA

: A

: Jl. Trikora Pondok Halim Permai Blok F No.12 RT. 005 RW. 005

Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan

: Banjarbaru

: **EMMY ASTUTI**

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **07 Desember 2015** sampai dengan tanggal **07 Desember 2019**.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal **07 Desember 2015**

Art. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,



Salinan :

- Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
- Camat Banjarbaru Selatan.
- Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.